



# **PERAN FINTECH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF PADA UMKM DI INDONESIA (PENDEKATAN KEUANGAN SYARIAH)**

**Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, Haqiqi  
Rafsanjani**

Prodi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Surabaya

## **ABSTRAK**

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM. Saat ini, Perkembangan Teknologi mulai masuk ke ranah Digital guna menyongsong Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar tahun 2024, pemerintah sebagai regulator ekonomi Indonesia, harus memberdayakan seluruh masyarakat indonesia hingga ke pedesaan dan daerah terpencil di seluruh pelosok negeri agar turut merasakan dampak positif dari berkembangnya Teknologi di masa yang akan datang.

Hubungan teknologi saat ini berkaitan erat dengan keberadaan internet sebagai akses utama. Perlu kita ketahui bahwa adanya Fintech ini dapat menjadi salah satu bahan pendorong adanya suatu gerakan guna membantu meningkatkan keuangan pada UMKM khususnya yang ada di masyarakat menengah kebawah melalui lembaga keuangan syariah. Seperti yang kita ketahui fintech adalah istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan.

Perkembangan teknologi digital, termasuk di dalam industri keuangan syariah, sudah tidak bisa dibendung lagi. Melalui teknologi finansial (fintech), segala bentuk transaksi menjadi lebih cepat, lebih mudah, sekaligus lebih efisien, tanpa perlu melakukan tatap muka. Kemunculan fintech tidak dapat dilepaskan dari inovasi yang berkembang untuk membiayai konsep finansial ini diperlukan start up (wirausaha baru) untuk membangun bisnisnya

**Kata Kunci: Fintech, Keuangan Inklusif, Keuangan Syariah, UMKM**

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kolaborasi *financial technology* (fintech) dengan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dapat meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena saat ini perkembangan teknologi sangat pesat dan telah masuk ke semua sektor, salah satunya yaitu sektor keuangan. Maka, dengan masuknya teknologi ke sektor keuangan akan mengubah industri keuangan ke era digital.

Implementasi Fintech pada industri perbankan syariah akan memudahkan dan mendekatkan pelaku bisnis, khususnya UMKM untuk mengakses produk-produk layanan keuangan syariah yang ditawarkan dan mengajukan pembiayaan secara langsung tanpa harus datang langsung ke kantor-kantor cabang. Model seperti itu, selain mempermudah pelaku bisnis sektor UMKM dalam mendapatkan akses keuangan, juga dapat meningkatkan keuangan inklusif serta dapat meningkatkan kinerja bank syariah.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>1</sup> Saat ini, pertumbuhan Bank Syariah sangat signifikan. Hal tersebut berdasarkan pada laporan Statistik Perbankan Syariah yang ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 1.1. Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia**

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Total Aset Bank Umum Syariah	116.930	147.581	180.360	204.961	213.423	254.184	288.027
Total Aset Unit Usaha Syariah	28.536	47.437	61.916	67.383	82.839	102.320	136.154

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa total aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2011 total aset Bank Umum Syariah sebesar

<sup>1</sup> UU No. 21 2008, Perbankan Syariah

116.930, angka tersebut mengalami peningkatan yang signifikan pada setiap tahun dan mencapai 288.027 pada tahun 2017.

Peluang perbankan syariah untuk meningkatkan total asset sangat terbuka, karena beberapa alasan diantaranya sebagai berikut:

1. Kebutuhan pembiayaan dalam negeri masih sangat besar
2. Distribusi pembiayaan nasional masih belum merata
3. Inklusi keuangan nasional masih rendah
4. Kemampuan ekspor UMKM masih rendah
5. Peningkatan penggunaan teknologi di Indonesia

Tentu, untuk menggapai peluang-peluang tersebut di atas, perbankan syariah harus menggandeng fintech. Tanpa fintech, perbankan syariah akan kesulitan untuk mengambil peluang-peluang tersebut.

Sementara itu, UMKM merupakan salah satu variabel penting dalam perekonomian suatu negara. Sektor UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat dikatakan bahwa sektor UMKM dapat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi.

**Tabel 1.2. Perkembangan UMKM Di Indonesia**

<b>Indikator</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Jumlah UMKM (Unit)	51.409.612	52.764.603	53.823.732	55.206.444	56.534.592	57.895.721
Pertumbuhan Jumlah UMKM (%)	2.52	2.64	2.01	2.57	2.41	2.41
Jumlah Tenaga Kerja UMKM (Orang)	94.024.278	96.211.332	99.401.775	101.722.458	107.657.509	114.144.082

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

Perkembangan UMKM di Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan setiap tahunnya. Hal tersebut juga diikuti dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang setiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut tentu pemerintah harus terus meningkatkan pertumbuhan UMKM, karena dengan bertambahnya UMKM maka penyerapan jumlah tenaga kerja juga semakin besar.

Masih banyaknya produk-produk layanan bank syariah yang belum banyak diakses oleh pelaku-pelaku bisnis serta semakin banyaknya bisnis-bisnis yang berkembang berbasis teknologi, maka bank syariah harus melakukan kolaborasi dengan fintech untuk dapat meningkatkan peran agar lebih bersifat inklusif.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia ?
2. Bagaimana kendala implementasi fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia ?
3. Bagaimana resiko implementasi fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia ?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat**

### **a) Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kendala implementasi fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana resiko implementasi fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia

### **b) Manfaat Penulisan**

1. Manfaat teoritis  
Jurnal ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia
2. Manfaat praktis

Jurnal ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan terkait dengan pengembangan peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia

#### **1.4. Kerangka Teori**

##### **1. Pendekatan Keuangan Syariah**

Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>2</sup> Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sistem keuangan syariah didasari oleh dua prinsip utama, yaitu prinsip *syar'i* dan prinsip *tabi'i*.<sup>3</sup>

Di antara prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan yaitu<sup>4</sup>:

1. Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang di zalimi dengan didasari oleh akad yang sah.
2. Bebas dari *maghrib* (*maysir, gharar, haram, riba*).
3. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga.
4. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi.

<sup>2</sup> Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2010. h 19.

<sup>3</sup> Mohammad Obaidullah, Islamic Financial Services, Saudi Arabia: Islamic Economics Research Centre, 2005. Hlm. 10-15.

<sup>4</sup> Andri Soemitra, Hlm. 20.

5. Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.
6. Transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas.
7. Setiap transaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
8. Mengimplementasikan zakat.

Sedangkan prinsip-prinsip *tabi'i* adalah prinsip-prinsip yang dihasilkan melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis seperti manajemen permodalan, dasar dan analisis teknis, manajemen *cash flow*, manajemen resiko dan lainnya. Dengan demikian, sistem keuangan syariah diformulasikan dari kombinasi dua kekuatan sekaligus, pertama prinsip-prinsip syar'i yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan kedua prinsip-prinsip *tabi'i* yang merupakan hasil interpretasi akal manusia dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi seperti manajemen, keuangan, bisnis dan prinsip-prinsip ekonomi lainnya yang relevan.

## **1.5. Tinjauan Pustaka**

### **1. Fintech**

#### **1.1. Pengertian Fintech**

Fintech berasal dari istilah *Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*”<sup>2</sup> yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* yang teridentifikasi<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Ernama Santi, pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016, diponegoro law journal, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017

Industri financial teknologi (fintech) merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Dan pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri FinTech yang paling berkembang di Indonesia. Sektor inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan.<sup>6</sup>

## **1.2. Peran Fintech**

Fintech dengan layanan keuangan seperti *crowdfunding*, *mobile payments*, dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis *startup*. Dengan *crowdfunding*, bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang belum pernah ditemui sekalipun. Fintech juga memungkinkan transfer uang secara global atau internasional. Jasa pembayaran seperti PayPal otomatis mengubah kurs mata uang, sehingga yang berada di Amerika bisa membeli barang dari Indonesia dengan mudahnya, Fintech juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya :

- a. dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja
- b. Menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.

Secara global, industri Fintech terus berkembang dengan pesat. Terbukti dari bermunculannya perusahaan startup di bidang ini serta besarnya investasi global di dalamnya. Khususnya di Indonesia, bisnis ini berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian seluruh pebisnis di Indonesia.<sup>7</sup>

## **1.3. Perkembangan Fintech Global**

Fintech secara Global menunjukkan secara pesat Fintech berkembang di berbagai sektor, mulai dari startup pembayaran, peminjaman (lending), perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembiayaan (crowdfunding), remitansi, riset keuangan, dan

<sup>6</sup>Budi Wibowo, analisa regulasi fintech dalam membangun perekonomian di Indonesia, Jakarta, Indonesia

<sup>7</sup>Ibid

lain-lain. Pelaku FinTech Indonesia masih dominan berbisnis payment (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk agregator, crowdfunding dan lain-lain.

## **2. Keuangan Inklusif**

### **2.1. Pengertian Keuangan Inklusif**

Istilah *financial inclusion* atau keuangan inklusif menjadi tren pasca krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok in the bottom of the pyramid (pendapatan rendah yang tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar Negara maju.<sup>8</sup>

Walau mereka tergolong *in the bottom of the pyramid* serta tidak mempunyai tabungan (saving) dapat dipercaya antara mereka masih memiliki benda bergerak tidak produktif (holding) yang dipakai sehari-hari seperti cincin/kalung dsb yang dapat diuangkan dan dipergunakan untuk hal yang produktif seperti untuk modal usaha mikro non formal atau bercocok tanam dan beternak, dsb. Sampai pada pemikiran inipun adakalanya mereka lupa. Dengan menguangkan holding diharapkan bisa menjadi salah satu jalan menyelesaikan permasalahan. Apalagi jika mereka dibantu dan dibina.<sup>9</sup>

Bagi sebagian masyarakat mungkin hal ini merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan. Memang membangun masyarakat kelas bawah (*in the bottom of the pyramid*) pada umumnya tidak semudah membangun kelas atas (middle and high income) mereka mempunyai pandangan yang terbatas, sempit dan lepas dari pemikiran kehidupan masa depan serta suka melakukan jalan pintas. Dengan keadaan seperti ini mereka perlu dibina karena pada dasarnya di dalam diri mereka ada kekuatan yang perlu diluruskan untuk kehidupan masa depan. Mental negatif seperti inilah yang perlu dilenyapkan dari diri mereka agar mereka bisa menjadi masyarakat mandiri sesuai kemampuan mereka.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> www.bi.go.id

<sup>9</sup> Bahctiar Hassan Miraza, (2014). Membangun Keuangan Inklusif, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, vol. 23, no 2.

<sup>10</sup> Ibid



Financial inclusion (keuangan inklusif) didefinisikan sebagai upaya mengurangi segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.<sup>11</sup>

Financial inclusion merupakan sebagai bentuk strategi nasional keuangan inklusif yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabat.<sup>12</sup>

Global Financial Development Report (2014) mendefinisikan Financial Inclusion sebagai “*The proportion of individuals and firms that use financial service has become a subject of considerable interest among policy makers, researchers and other stakeholders.*” financial inclusion merupakan suatu keadaan dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi.<sup>13</sup>

Definisi lain terkait financial inclusion menurut World Bank (2008) yang dikutip dalam supartoyo dan kasmiasi (2013) adalah sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan.<sup>14</sup>

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Keuangan inklusif adalah segala upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat

---

<sup>11</sup> Halim Alamsyah, (2016). “Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah”.

<sup>12</sup> [www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id)

<sup>13</sup> Meilisa Salim et.al, (2014). *Analisis Implementasi Program Financial Inclusion Di Wilayah Jakarta Barat Dan Jakarta Selatan (Studi pada Pedagang Golongan Mikro, Instansi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia)*, [Skripsi], Universitas Bina Nusantara.

<sup>14</sup> [www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id)

terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau daerah perbatasan.<sup>15</sup>

## **2.2. Visi dan Tujuan Keuangan Inklusif**

Visi nasional Financial Inclusion (keuangan inklusif) dirumuskan untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Tujuan Financial Inclusion (keuangan inklusif) tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1) Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan.
- 2) Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan.
- 4) Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan.
- 5) Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank.
- 6) Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan.

## **3. UMKM**

### **3.1. Pengertian UMKM**

UKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan).<sup>16</sup>

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Triana Fitriastuti, et . al, (2015). *Implementasi Keuangan Inklusif Bagi Masyarakat Perbatasan (Studi Kasus Pada Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia)*.

<sup>16</sup> Akifa P. Nayla, *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba, Laksana*, Jogjakarta, 2014, hlm. 12.

<sup>17</sup> Undang-Undang Usaha Mokro, Kecil dan Menengah. Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2013, hlm. 3.

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajemen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum luas.
4. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kudus dan berdomisili di Kudus.
5. Kata lain dari pelaku usaha adalah wirausahawan (entrepreneurship). Secara sederhana, wirausahawan (entrepreneurship) dapat diartikan sebagai pengusaha yang mampu melihat peluang dengan mencari dana serta sumber daya lain yang diperlukan untuk menggarap peluang tersebut, berani menanggung risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan bisnis yang ditekuninya, serta menjalankan usaha tersebut dengan rencana pertumbuhan dan ekspansi.

**Tabel 1.3. Kriteria UMKM**

<b>No</b>	<b>Usaha</b>	<b>Kriteria Asset</b>	<b>Kriteria Omset</b>
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

## 1.6. Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1.	Budi Wibowo	Analisa Regulasi Fintech Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia	kualitatif	Kehadiran layanan keuangan berbasis teknologi (FinTech) di Indonesia telah menjadi keniscayaan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
2.	Muhammad Said Hannaf Wimpi Gea Seprina Putri	Linkage Pembiayaan Dan Manajemen Risiko Berbasis Modal Sosial Pada Financial Technology: Strategi Peningkatan Pembiayaan Inklusif	kualitatif	strategi bisnis dengan melakukan linkage pembiayaan pada industri fintech merupakan bentuk upaya keberlanjutan pembiayaan serta solusi atas problem pembiayaan konsumtif dan terjeraknya pola pembiayaan menggunakan akad murabahah.
3.	Fitri Nuraini <sup>1</sup> , Rieska Maharani <sup>2</sup> dan Andrianto <sup>3</sup>	Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Dan Koperasi Dalam Menghadapi AEC (Asean Economic Community): Suatu Telaah Kepustakaan	kualitatif	Peran UMKM sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan penyumbang ekspor produk non migas yang dapat menambah pendapatan devisa negara. c
4.	Nofita Wulansari <sup>1</sup> , Wahyu dan Yunus Kurniawan	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sinergi UMKM Dan Good Governance Di Indonesia	kualitatif	Peran UMKM di Indonesia menjadi poin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.UMKM mampu bertahan dan menyelamatkan perekonomian bangsa ketika terjadi krisis
5.	Novia Nengsih	Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia	kualitatif	pertumbuhan perbankan syariah terlihat dari peningkatan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 15% sampai 45% per tahun, pembiayaan juga mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 50,05% per tahun

## 1.7. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, atau paradigma *interpretatif* dan *konstruktif*, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif dan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang

alamiah, bukan eksperimen, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*<sup>18</sup>.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia. Adapun pendekatan yang di pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan keuangan syariah.

## **2. Data dan Sumber Data**

Sumber data menurut Lofland dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>19</sup> Pada penelitian ini sumber data diperoleh dari:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, dalam hal ini penulis memperoleh langsung dari nara sumber yaitu para dosen perbankan syariah FAI UMSurabaya yang menjadi informan dalam penelitian ini.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk data yang sudah jadi, data ini diperoleh dari dokumen-dokumen terkait misalnya artikel, buku, dan foto.

## **3. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif. Lebih lanjut Miles dan Hubberman<sup>20</sup>, mengemukakan bahwa analisa dengan menggunakan analisis model interaktif dilakukan melalui tiga prosedur, yaitu:

### **1. Reduksi Data**

Merupakan proses penilaian, pemusatan, perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Teknik analisis ini diperlukan peneliti agar

<sup>18</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 9.

<sup>19</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya., h. 157.

<sup>20</sup> Miles dan Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 18-20.

mengarahkan dan menajamkan analisis dengan menggolongkannya dan membuang yang tidak diperlukan.

## 2. Penyajian Data

Adapun informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan tentang adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuknya dapat diikuti gambaran atau skema dari beberapa tabel yang dirancang untuk menyusun agar dapat di mengerti. Teknik analisis ini diperlukan oleh peneliti untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara umum tentang apa yang sedang terjadi atau hasil data yang diperoleh selama penelitian sehingga dapat ditentukan apa yang selanjutnya harus dilakukan oleh peneliti.

## 3. Menarik Kesimpulan (*Verifikasi*)

Data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut dapat di tarik kesimpulan-kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung. Teknik analisis data dengan menarik kesimpulan ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran sebagai rekomendasi lanjutan untuk kebijakan-kebijakan mengenai peran koperasi wanita dalam membangun keuangan inklusif syariah.

Alasan pemilihan teknik analisis data menggunakan model interaktif yaitu karena model tersebut akan memudahkan peneliti. Data-data yang telah diperoleh dilapangan akan diseleksi terlebih dahulu, setelah itu disajikan dalam laporan penelitian dengan memberikan analisa-analisa sebelum dilakukan langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulan.

### **1.8. Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia**

Pada era globalisasi saat ini peran financial technology berkembang begitu pesat bagi perekonomian dunia salah satunya pada lembaga keuangan syariah khususnya pada perbankan syariah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah total penduduk mencapai 255 juta jiwa.<sup>21</sup> Jumlah penduduk yang besar ini harus diimbangi dengan banyaknya lapangan kerja yang dibuka. Indonesia harus secara mandiri mengatasi hal tersebut dengan mendukung usaha-usaha yang didirikan oleh anak negeri.

Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan intermediasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah harus hadir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelaku usaha. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak hanya dalam hal penyediaan modal, tetapi juga membantu dalam hal sistem pembayaran. Di era digital saat ini, bank syariah tidak boleh hanya melakukan kegiatan operasionalnya secara konvensional saja, yaitu hanya mengandalkan aktivitas lewat kantor-kantor cabang, yang cenderung bersifat eksklusif. Akan tetapi, bank syariah harus melakukan inovasi dalam aktivitas bisnisnya, salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan fintech.

Sehingga, dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan fintech, maka produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah akan dapat di akses oleh semua pelaku bisnis di seluruh wilayah Indonesia. perbankan syariah akan semakin dekat dengan pelaku usaha (UMKM).

Sementara itu, Kehadiran sejumlah perusahaan fintech turut berkontribusi dalam pengembangan UMKM. Tidak hanya sebatas

---

<sup>21</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia



membantu pembiayaan modal usaha, peran Fintech juga sudah merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan.

Berikut ini beberapa layanan Fintech bagi UMKM :

#### 1. Pinjaman Modal

Perusahaan Fintech hadir memberikan layanan pinjaman modal dengan proses pengajuan yang lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan konvensional seperti bank tanpa perlu menyerahkan jaminan dan cukup melengkapi beberapa persyaratan dokumen saja, layanan pinjaman online ini menjadi alternatif dari pinjaman konvensional bank atau perusahaan pinjaman lainnya. Pinjaman yang diajukan dapat cair dalam waktu relatif singkat yakni kurang dari seminggu. Beberapa fintech yang menyediakan layanan pinjaman online seperti Modalku dan Pinjam.com

#### 2. Layanan pembayaran Digital

Perusahaan fintech juga menyediakan pembayaran digital yang lebih mudah dan aman bagi pebisnis. Dengan proses pembayaran yang mudah dan aman, hal ini akan mampu menarik lebih banyak konsumen sehingga memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis. Salah satu Fintech yang menyediakan pembayaran digital adalah aplikasi Jenius yang bersinergi dengan perusahaan jasa transportasi online.

#### 3. Layanan pengaturan keuangan

Ada beberapa aplikasi yang menawarkan layanan pengaturan keuangan. Inovasi ini bertujuan membantu pebisnis UMKM dalam mengatur keuangan perusahaan. Layanan yang diberikan meliputi pencatatan pengeluaran, pemantauan kinerja investasi, dan konsultasi keuangan tanpa dikenakan biaya. Beberapa perusahaan Fintech yang menyediakan layanan pengaturan keuangan misalnya Dompet Sehat dan Ngatur duit.com.

Beberapa layanan fintech tersebut di atas apabila dapat diaplikasikan ke dalam sistem operasional bank syariah, maka para pelaku bisnis akan mudah untuk mengakses produk-produk yang

ditawarkan perbankan syariah. Sehingga bank syariah akan bersifat inklusif, artinya semua produk-produk yang ditawarkan dapat di akses oleh para pelaku bisnis.

Namun demikian, Hendaknya pemerintah dapat memberi perhatian khusus kepada masyarakat yang terdapat di daerah-daerah terpencil agar dapat merasakan dampak positif dari perkembangan teknologi. Untuk dapat menjadi negara maju agaknya pemerintah dapat mengembangkan sektor perekonomian Indonesia dengan sistem digital agar sektor UMKM dapat maju ke ranah Internasional.

Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai ketika sumber daya produktif dapat dimanfaatkan secara optimal dan dialokasikan secara merata. Tujuan pembangunan ekonomi untuk mencapai sasaran utama dalam menciptakan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan. Dalam proses pembangunan perekonomian Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting.

Usaha kecil dan menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam membangun perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Usaha mikro kecil menengah menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan di Indonesia hal ini terbukti dari bertahannya sektor UKM saat terjadi krisis hebat tahun 1998, bila dibandingkan dengan sektor lain yang lebih besar justru tidak mampu bertahan dengan adanya krisis<sup>22</sup>

Usaha mikro kecil menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Pemerintah memandang penting keberadaan para pelaku UMKM bersama dengan Koperasi memiliki wadah secara khusus dibawah kementrian koperasi dan UKM. ada 3 peran penting UMKM dalam kehidupan masyarakat kecil.

- 1) Sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan

Hal ini terbukti, dalam data milik kementrian koperasi dan UKM tahun 2011 disebutkan lebih dari 55.2 juta unit. UMKM mampu menyerap sekitar

---

<sup>22</sup> Nofita Wulansari, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sinergi Umkm Dan Good Governance di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017) – Jember, 27-28 Oktober 2017 (hal 262-268) ISBN : 978-602-5617-01-0

101.7 juta orang. Angka tersebut meningkat menjadi 57.8 juta unit UMKM dengan jumlah tenaga kerja mencapai 114 juta orang

2) Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil

UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat, termasuk di daerah yang jauh dari jangkauan perkembangan jaman sekalipun. Keberadaan UMKKN Di 34 Provinsi yang ada di Indonesia tersebut memperkecil jurang ekonomi antara orang miskin dan orang kaya. Selain itu masyarakat kecil tak perlu berbondong-bondong untuk pergi ke kota guna memperoleh kehidupan yang layak.

3) Memberikan pemasukan Devisa bagi negara

Data dari kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2017 menunjukkan devisa negara dari pelaku UMKM. Angkanya pun sangat tinggi mencapai Rp.88,45 miliar. Angka ini mengalami peningkatan hingga delapan kali lipat dibanding 2016.

Dengan peran yang sangat penting yang dimiliki UMKM, maka Fintech akan dapat membantu lebih dalam menangani masalah pendanaan agar UMKM dapat berkembang lebih maju dan dapat menyongsong Indonesia sebagai salah satu negara Ekonomi Digital terbesar tahun 2024<sup>23</sup>

### **1.9. Kendala implementasi fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia**

#### 2. Infrastruktur

Pada saat ini infrastruktur IT yang baik hanya dapat dirasakan oleh masyarakat di perkotaan besar saja seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan lain sebagainya. Sedangkan jaringan internet belum dapat tersebar secara merata masuk ke daerah pelosok, inilah salah satu kendala terbesar penyebaran fintech

#### 3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Terbatasnya kemampuan yang dimiliki masyarakat pedesaan dalam mengaplikasikan financial teknologi di daerahnya, membuat penyebaran financial teknologi menjadi terhambat. Kondisi ini membuat pemerintah

---

<sup>23</sup> Dwi Hikman, Kompasiana.com, 2017

sulit untuk mengembangkan fintech di daerah tersebut dikarenakan kurangnya tenaga kerja yang dapat menunjang keberlangsungan perekonomian modern. Seharusnya penyediaan sumber daya manusia (SDM)

#### 4. Perundang-undangan

Terkait kekosongan hukum, pada saat ini industri fintech berpatokan pada undang-undang hukum perdata. Namun saat ini belum adanya aturan khusus mengenai financial teknologi menjadikan masalah ini sebagai salah satu hambatan tersebarnya fintech dikalangan luas. Sebagai pemerintah hendaknya dapat mengeluarkan peraturan khusus terkait dengan fintech sehingga ketertarikan masyarakat untuk dapat menggunakan fintech meningkat. OJK akan mengeluarkan peraturan mengenai inovasi keuangan digital dalam bentuk peraturan OJK (POJK) pada akhir bulan Maret 2018 mendatang. Aturan-aturan tersebut ditujukan pada perusahaan-perusahaan keuangan berbasis teknologi atau fintech yang saat ini berkembang pesat termasuk di Indonesia.<sup>24</sup>

Peraturan Bank Indonesia nomer 19/12/PB/2017 tentang penyelenggaraan financial teknologi (PBI Tekfin) diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi yang berkaitan dengan teknologi finansial
- b) perkembangan teknologi finansial disatu sisi membawa manfaat namundisisi lain memiliki potensi resiko
- c) ekosistem teknologi finansial perlu terus di monitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif
- d) penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen resiko dan kehati-hatian

---

<sup>24</sup>Eduardo Simorangkir, Dikutip dari detikfinance

e) respons kebijakan bank Indonesia terhadap perkembangan teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis dan terintegrasi dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh bank Indonesia

Ketentuan dalam peraturan bank Indonesia ini berlaku pada penyelenggara teknologi finansial yang menyelenggarakan teknologi finansial di sistem pembayaran<sup>25</sup>

#### 5. Kurangnya literasi keuangan

Masyarakat di daerah pedesaan sebagian besar belum mengenal istilah financial technology secara menyeluruh tentang bagaimana cara penggunaannya, apa saja manfaatnya, keuntungan dan tujuan yang dapat diperoleh dari penggunaannya dikarenakan kurangnya literasi pemerintah dalam menegenalkan sistem keuangan yang baik. Oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah sosialisasi dan diskusi-diskusi melalui jejaring media sosial baik untuk mendapatkan perhatian masyarakat maupun sebagai upaya mencari masukan demi perbaikan system yang ada, akibat rendahnya pengetahuan literasi keuangan, membuat masyarakat tidak mempunyai perencanaan dalam pengelolaan keuangan yang baik.<sup>26</sup>

### **1.10 Resiko implementasi fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia**

Pada dasarnya financial technology memberi banyak kemudahan pada masyarakat akan tetapi kemudahan ini mengandung berbagai resiko, salah satunya terbukanya peluang akan terjadinya *cybercrime*. Dunia cyber yang sangat canggih memudahkan para pembobol untuk dapat melacak transaksi keuangan, sedangkan keamanan di daerah terpencil belum mencapai titik aman yang sempurna.

Namun saat ini belum ada institusi yang dapat menangani masalah perangkat keamanan di Indonesia. Penempatan dana pada perusahaan teknologi keuangan atau financial technology pinjaman (*peer to peer lending*) memiliki resiko yang tinggi. Hal ini, antara lain terlihat dari pembiayaan macet yang dengan cepat merangkak naik pada januarin lalu,

<sup>25</sup>Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PB/2017 tentang penyelenggaraan financial technology (PBI Tekfin)

<sup>26</sup>Faqih Masyhur, Republika.co.id, Jakarta

berdasarkan data OJK rasio pinjaman macet pada perusahaan fintech tercatat berada di kisaran 1.28% pada akhir januari lalu. Kedati masih kecil, angka tersebut naik cukup signifikan disbanding posisi desember 2017 laluyang hanya sebesar 0.99% . padahal, penyaluran pinjaman fintech pada peroiode yang sama kian besar. Masih berdasarkan catatan OJK, pinjaman yang disalurkan Fintech mencapai Rp.3 trilliun. Naik signifikan dari Desember 2017 dikisaran Rp. 2.5 trilliun . dengan demikian, pinjaman macer fintech secara nominal, naik 54% dari sekitar Rp. 2.5 milliar menjadi sekitar Rp.3.8 milliar.<sup>27</sup>

### **1.11. Kesimpulan**

*Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Fintech secara Global menunjukkan secara pesat Fintech berkembang di berbagai sektor, mulai dari startup pembayaran, peminjaman (lending), perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembiayaan (crowdfunding), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain

Kehadiran sejumlah perusahaan fintech turut berkontribusi dalam pengembangan UMKM. Tidak hanya sebatas membantu pembiayaan modal usaha, peran Fintech juga sudah merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan

Kendala implementasi fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia

1. Infrstruktur
2. Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Perundang-undangan
4. Kurangnya literasi keuangan

### **1.12. Saran**

Berdasarkan simpulan yang dihasilkan dalam jurnal ini, maka disampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna untuk kepentingan masyarakat kedepannya dalam meningkatkan pemberdayaan financial teknologi dalam UMKM :Perlu sinergi dan kerjasama yang kuat dalam

---

<sup>27</sup>Agustianti, Dikutip dari CNN Indonesia.

mengembangkan sistem fintech untuk meningkatkan sistem ekonomi digital pada UMKM. Saran ini untuk meningkatkan literasi keuangan agar masyarakat daerah dan pelosok lebih mengetahui melalui teknologi finansial sehingga masyarakat dapat lebih produktif dalam meningkatkan perekonomian daerahnya

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ernama Santi, pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology ( peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016, diponegoro law journal, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017.
- Bahctiar Hassan Miraza, (2014). Membangun Keuangan Inklusif, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, vol. 23, no 2.
- Budi Wibowo, analisa regulasi fintech dalam membangun perekonomian di Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Halim Alamsyah, (2016). “Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah”.
- Huberman dan Miles. (1992). *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Inklusi Keuangan Dan Pertumbuhan Inklusif Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia, I Made Sanjaya.
- Meilisa Salim et.al, (2014). *Analisis Implementasi Program Financial Inclusion Di Wilayah Jakarta Barat Dan Jakarta Selatan (Studi pada Pedagang Golongan Mikro, Instansi Perbankan, Otoritas Jasa*

*Keuangan dan Bank Indonesia*), [Skripsi], Universitas Bina Nusantara.

Moleong, Lexy. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nofita Wulansari, *Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sinergi Umkm Dan Good Governance di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017) – Jember, 27-28 Oktober 2017 (hal 262-268) ISBN : 978-602-5617-01-0.

Peraturan Bank Indonesia nomer 19/12/PB/2017 tentang penyelenggaraan financial teknologi (PBI Tekfin).

Sugiyono, (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Triana Fitriastuti, et . al, (2015). *Implementasi Keuangan Inklusif Bagi Masyarakat Perbatasan (Studi Kasus Pada Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia)*.

Agustianti, Dikutip dari CNN Indonesia.